Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6948-6951

REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

A. Melantik Rompegading, Shinta Nurhidayati, Pangeran Mangkona
Universitas Sawerigading[1,2,3]
Email: melantikrompegading@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kelemahan yuridis pengaturan hukum mengenai pengelolaan royalti musik di Indonesia saat ini, serta merumuskan konsep rekonstruksi pengaturannya yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pengelolaan royalti musik saat ini belum berjalan efektif akibat adanya kekaburan norma antara hak eksklusif pencipta dengan aturan pengelolaan kolektif satu pintu, minimnya transparansi kelembagaan LMKN/LMK, disfungsi sistem SILM/PDLM, serta ketiadaan sanksi tegas bagi *user* yang mangkir. Kondisi ini memicu maraknya fenomena *direct licensing* sebagai bentuk disfungsi hukum. 2) Rekonstruksi pengaturan pengelolaan royalti musik yang ideal perlu dilakukan melalui tiga pilar: pembaruan substansi norma (klausul sanksi tegas, audit publik, dan legalitas *direct licensing*), restrukturisasi kelembagaan LMKN yang independen dan modernisasi SILM digital real-time, guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna komersial.
Kata Kunci: *Rekonstruksi; Royalti Musik; Kepastian Hukum; LMKN; Direct Licensing.*

ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness and juridical weaknesses of the legal regulation regarding music royalty management in Indonesia today, as well as to formulate an ideal reconstruction concept to create legal certainty. This study utilizes a normative legal research method with statute, conceptual, and analytical approaches. Secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results show that: 1) The current management of music royalties is ineffective due to vague norms between creator's exclusive rights and one-stop collective management rules, lack of transparency in LMKN/LMK, dysfunction of SILM/PDLM systems, and lack of strict sanctions for non-compliant commercial users, which triggers direct licensing practices as a form of legal dysfunction. 2) The ideal reconstruction of music royalty management must be carried out through three main pillars: legal substance reform (strict sanction clauses, public audits, and legal recognition of direct licensing), institutional restructuring of LMKN, and SILM digital modernization to achieve legal certainty for both creators and commercial users.
Keywords: *Reconstruction; Music Royalty; Legal Certainty; LMKN; Direct Licensing.*

1. PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, Indonesia idealnya memberikan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara, khususnya para pencipta di industri kreatif. Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dibentuk untuk melindungi hak ekonomi (*economic rights*) pencipta lagu atas penggunaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6948-6951

komersial karya mereka di ruang publik (*public performance*). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) yang mengamanatkan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) serta Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara *one-stop shop*.

Namun dalam realitasnya (*das sein*), tata kelola royalti musik di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal. Sistem SILM dan PDLM belum berjalan optimal, memicu krisis kepercayaan (*distrust*) dari kalangan musisi akibat tidak transparannya pembagian royalti. Fenomena ini mendorong maraknya tindakan *direct licensing* (penarikan mandiri) oleh para pencipta lagu, yang secara yuridis justru menciptakan benturan norma baru dengan Pasal 23 UU Hak Cipta. Di sisi lain, belum ada instrumen sanksi hukum yang tegas bagi pengguna komersial (*user*) yang mangkir membayar royalti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pengaturan hukum mengenai pengelolaan royalti musik di Indonesia saat ini beserta kelemahan yuridisnya?
2. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan pengelolaan royalti musik yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU Hak Cipta, PP 56/2021) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan tesis). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta wawancara mendalam dengan para pelaku industri musik sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengaturan Hukum Pengelolaan Royalti Musik saat Ini dan Kelemahan Yuridisnya

Ditinjau melalui Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto), tata kelola pemungutan dan pendistribusian royalti musik belum berjalan efektif yang dipengaruhi oleh lima faktor utama:

1. **Substansi Hukum dan Kelemahan Yuridis:** Terjadi kekaburan norma (*vague of norms*) antara hak eksklusif pencipta lagu dengan aturan monopoli penarikan satu pintu oleh LMK/LMKN. Regulasi PP 56/2021 juga tidak dibarengi dengan sanksi administratif atau perdata yang tegas dan memaksa (*coercive power*) bagi *user* yang tidak patuh.
2. **Struktur Hukum dan Transparansi Kelembagaan:** Tata kelola LMKN dan LMK masih diwarnai minimnya transparansi pelaporan distribusi keuangan. Berbeda dengan standar internasional (seperti di Australia dan Inggris melalui PRS/PPL) yang menyediakan laporan terperinci dan dapat diaudit publik, sistem di Indonesia memicu krisis kepercayaan musisi.
3. **Sarana dan Fasilitas Pendukung:** Terjadi disfungsi pada integrasi PDLM dan SILM berbasis digital. Hal ini mengakibatkan pelacakan pemutaran lagu tidak presisi, sehingga penyaluran hak ekonomi musisi sering kali terlambat atau tidak tersalurkan.
4. **Kepatuhan Pelaku Usaha (*User*):** Kepatuhan hotel, kafe, dan restoran masih rendah akibat tidak jelasnya prosedur dan transparansi penyaluran dana.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6948-6951

5. **Disfungsi Hukum (*Direct Licensing*):** Tindakan *direct licensing* yang diambil pencipta lagu merupakan respons atas kegagalan sistem kolektif resmi, namun secara yuridis menimbulkan konflik norma baru dengan Pasal 23 UU Hak Cipta.

3.2 Konsep Rekonstruksi Pengaturan Pengelolaan Royalti Musik yang Ideal

Mengacu pada Teori Rekonstruksi Hukum (Satjipto Rahardjo) dan Teori Kepastian Hukum (Jan Gijssels & Mark van Hoecke), formulasi rekonstruksi ideal mencakup tiga pilar utama:

1. **Rekonstruksi Substansi Norma Hukum (*Legal Substance Reform*):**
 1. Memasukkan klausul sanksi administratif dan perdata yang tegas bagi *user* komersial yang mangkir dari kewajiban lisensi.
 2. Mewajibkan LMKN dan LMK untuk mempublikasikan laporan keuangan hasil audit publik secara berkala.
 3. Merumuskan norma hukum yang mengakomodasi dan melegitimasi skema *direct licensing* yang terintegrasi dengan basis data nasional.
2. **Rekonstruksi Struktur Kelembagaan dan Teknologi:**
 1. Restrukturisasi LMKN menjadi lembaga publik independen yang profesional dan bebas konflik kepentingan.
 2. Modernisasi SILM berbasis teknologi digital *real-time tracking* untuk menjamin akurasi data pemutaran lagu.
3. **Capaian Kepastian Hukum yang Berkeadilan:**
 1. Mewujudkan kepastian hukum ganda: hak ekonomi terdistribusi adil dan transparan bagi pencipta/musisi, serta kepastian tarif dan legalitas penggunaan karya bagi pelaku usaha (*user*).
 2.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan royalti musik berdasarkan UU Hak Cipta jo. PP 56/2021 saat ini belum efektif akibat kekaburan norma, lemahnya transparansi LMKN/LMK, disfungsi SILM/PDLM, serta ketiadaan sanksi tegas bagi *user*. Dampaknya timbul fenomena *direct licensing* yang memicu konflik norma baru.
2. Rekonstruksi hukum yang ideal memerlukan pembaruan substansi norma (penegakan sanksi, transparansi audit publik, dan legalitas *direct licensing* terintegrasi) serta restrukturisasi kelembagaan LMKN dan digitalisasi SILM *real-time*.

4.2 Saran

1. **Pemerintah dan DPR RI:** Segera melakukan revisi UU Hak Cipta dan PP 56/2021 dengan memasukkan klausul sanksi tegas, norma audit publik, serta kepastian skema *direct licensing*.
2. **LMKN dan LMK:** Menerapkan *open governance* melalui transparansi laporan keuangan dan mempercepat integrasi teknologi SILM digital.
3. **Musisi dan Pelaku Usaha (*User*):** Musisi didorong terus mengawal transparansi lembaga, sedangkan pelaku usaha disarankan meningkatkan kepatuhan hukum pembayaran lisensi royalti.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6948-6951

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mayana, Ranti Fauza. 2024. "Problematika Penarikan Royalti Musik Komersial di Indonesia". *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, Vol. 9, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmah, Siti. 2023. "Analisis Yuridis Fenomena Direct Licensing oleh Musisi Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Mimbar Akademika*, Vol. 12, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.